

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya alokasi dana desa mendorong pemberdayaan masyarakat selalu mengalami berbagai faktor dalam penyaluran alokasi dana desa menyebabkan tidak berjalan efektivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu factor penghambat yang disebabkan kuranya efektivitas alokasi dana desa yang ditunjukkan beberapa alasan alokasi dana desa yang ditemukan kinerja pengelolaan, Perencanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban kurang maksimal. disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Desa, pemerintah membuat program besar yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Desa diberi kesempatan yang besar untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri serta melaksanakan pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki secara mandiri, seperti mengalokasikan keuangan desa dan mengelola aset desa atau daerah.

Peraturan pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2018 tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang memadai, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, serta bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendanaan desa akan digunakan untuk menawarkan tambahan energy bagi masyarakat untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa agar menjadi mandiri, kuat, dan maju. Dana yang terkumpul dari desa dapat ditransfer,

dimana bahwa perangkat daerah harus bertanggung jawab baik kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat.

Dasar dari Kemajuan desa diidentifikasi dengan kemajuan negara aspek yang mendasari pemerintah mengeluarkan kebijakan alokasi danan desa sebagai desentralisasi dengan visi mewujudkan desa yang mandiri. Dalam konsep Nawacita menjadi program prioritas pembangunan sekarang ini menjadi salah satu prioritas pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah desa dalam negara oleh karena itu Muncul Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana aklokasi khusus. Berdasarkan peraturan pemerintah no 60 tahun 2014 tentang dana desa yang Bersumber dari APBN dengan cakupan kewenangan daerah yang luas, dan diprioritaskan untuk biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan dana desa. Mengutamakan pemanfaatan dana desa tetap konsisten dengan kewenangan yang menjadi kewajiban desa.

Faktor yang menghambat alokasi dana desa adalah pemerintah yang kurang efektif dalam pengawasan dan pertanggung jawan penyaluran dana desa dari pemerintah ke desa dengan pengoptimalan kinerja dan transparansi dana desa sehingga mengakibatkan tingkat pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat tidak secara aktif. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimulai dari perencanaan sampai pada tahap pengawasan belum berjalan secara optimal sesuai yang telah ditetapkan.

Hal ini diKarekan fokus desa lebih pada secara pembangunan secara fisik (infrastruktur), sedangkan untuk memberikan alokasi dana desa penggunaan alokasi dana desa 30% ini biaya operasionalpemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah desa. sebagian dari alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah dan BPD untuk penggunaan alokasi dana desa tidak sesuaiyang diperuntukan faktor pendukung

adalah pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat (Herdiana, 2013).

Pada dasarnya, efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan seberapa baik manajemen telah memenuhi tujuan, seperti kualitas, kuantitas, atau waktu. merupakan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya, efektivitas mengacu pada jumlah usaha atau keberhasilan seseorang atau organisasi. Efektivitas umumnya digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi, tetapi ada variasi pendapat di antara mereka yang menggunakannya. Efektivitas ada dua yaitu individu dan kelompok. Efektivitas individu menekankan hasil kerja anggota tertentu organisasi sedangkan efektivitas kelompok adalah jumlah kontribusi dari semua anggotanya. Efektivitas menekankan pada mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.

Desa merupakan unit terkecil yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Oleh karena itu dengan memanfaatkan potensi desa sumber daya alam dan manusia. Desa condong catur merupakan desa yang memiliki wilayah yang strategis berada dipusat kota, sehingga banyak yang tertarik untuk mengembangkan bisnis di wilayah ini, sehingga pajak yang masuk sangat tinggi. Penghasilan pajak tinggi diikuti dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan memberikan terobosan mengenai program pemberdayaan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kegiatan. Alokasi dana desa dialokasikan dari anggaran Indonesia adalah bentuk dari pusat pengakuan pemerintah terhadap pemerintah desa.

Pemerintah desa mengelola sejumlah dana secara mandiri datang dengan tanggung jawab yang berat. Oleh karena itu dana ini diharapkan untuk mendukung semua mata pencaharian masyarakat desa. Hal ini membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, untuk dapat mengatur dan mengelola tata kelola pemerintah yang baik (Boedijono et al., 2019). Prioritas program pemerintah desa diubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada proses pengumpulan informasi, ditemukan adanya permasalahan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan di tingkat desa yang menjadi penanggung jawab kegiatan desa. Pada saat ini, masyarakat akan menghadiri rapat perencanaan pembangunan desa untuk memilih program desa yang dicari berdasarkan jumlah

kebutuhan program dari desa yang ditawarkan oleh masyarakat. Jika selain itu, dana desa dapat digunakan untuk menjalankan program yang telah dirancang dan disepakati oleh semua pihak karena masyarakat menjadi sasaran kebijakan dari dana desa. Alokasi dana desa diterima melalui musrembang desa maka pemerintah desa akan melakukan musyawarah dengan lembaga-lembaga terkait dalam proyek pembangunan dan masyarakat. Dari musyawarah dapat muncul rencana pembangunan maka akan berapa alokasi dana desa yang dicairkan.

Pada Saat ini Indonesia mengupayakan meningkatkan pembangunan nasional agar laju pembangunan yang merata antara desa dan kota sehingga terhindar dari ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi pembangunan tidak berjalan secara merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Alokasi dana desa harusnya meminit dan dengan menyesuaikan manajemen yang baik dan akuntabel sebab dana yang digunakan bukanlah sangat kecil, melainkan dana sangat besar untuk dikelola pemerintah desa. Pengukuran efektivitas alokasi dana desa dengan penggunaan dana desa yang perlu dipertimbangkan. a) pencapaian tujuan bahwa penggunaan desa dikatakan efektif apabila penggunaan anggaran sesuai prioritas kebutuhan sehingga tujuan itu tercapai. b) proses, waktu, penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang direncanakan hingga berakhir, c) sesuai dengan manfaat dana desa dirasakan oleh masyarakat desa sebagai penerima program dan d) hasil sesuai harapan masyarakat.

Desa adalah komunitas yang terkecil dan terikat pada lokalitas sebagai tempat tinggal, sebagai pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat hidup (Raharjo, 2010). Alokasi dana desa diberikan kepada desa adalah dana perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Dana yang diberikan merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya tumbuh dan berkembang serta mengikuti pertumbuhan dari desa meningkatkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memacu kecepatan pembangunan dan

pertumbuhan wilayah yang strategis (Dies Nurhayati, 2017).

Kebijakan dilakukan alokasi dana desa dapat mendukung pembangunan partisipatif berbasis masyarakat didalamnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat desa berkesinambungan memelihara sekaligus, dengan adanya alokasi dana desa kapasitas pendanaan dapat terus dilaksanakan tanpa harus menunggu lama untuk dapat bantuan dari pemerintahan. Menurut Gibson ada 2 pendekatan dalam menilai keefektifan melalui pencapaian tujuan ditetapkan dengan dan pendekatan teori sistem, dimana lebih menekankan pentingnya adaptasi terhadap tuntutan eksternal Kegiatan alokasi dana desa dengan tujuan untuk : 1) meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang program dana desa, 2) meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam program dana desa, dan 3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa sehingga program pembangunan yang dilaksanakan dengan efektif dan efisiensi sesuai perencanaan (Dana et al.,2019).

Pada saat ini penyelenggaraan kebijakan dari alokasi dana desa merasakan perubahan sehingga mempengaruhi tingkat keberhasilan kegiatan implementasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. maka alokasi dana desa sendiri terdiri dari saling sinkron kementerian, kemendes, kemendagri saling penyalarsan dalam penyusunan kebijakan masing-masing kementerian yang dengan tujuan memiliki keputusan Untuk mendapatkan dan keputusan menjalankan peranan secara efisien, efektif, transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa. maka pemerintah desa perlu mengembangkan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitar. Sesuai dengan pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi salah satu diperuntukan adalah biaya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi masalah ini adalah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik tapi perlu juga adanya pemberdayaan masyarakat yang sangat minim. pemberdayaan kurang dirasakan oleh masyarakat karena kehadiran program pemerintah fokus pada implementasi pembangunan dibandingkan kegiatan non fisik sehingga tidak seimbang. kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat masih rendah, baik secara swadaya dan dilihat dari segi ekonomi. disisi lain untuk tingkat

pedukuhan kuranya inisiatif dalam perencanaan dan program yang mampu membantu masyarakat dengan taraf ekonomi dengan adanya pemberdayaan masyarakat, secara program yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat dipenuhi secara aspirasi masyarakat seperti pemberdayakat yang dibutuhkan. maka pengoptimalkan pemberdayaan belum dirasakan dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dijalankan oleh pedukuhan gejayan. maka dengan adanya alokasi dana desa (ADD) pemerintah desa condongcatur diharapkan untuk memanfaatkan alokasi dana desa dengan membuat kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dijalankan program – program di tingkat pedukuhan dengan tujuan guna mewujudkan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan alokasi dana desa adalah pemberdayaan masyarakat yang dianggap penting tetapi implementasi hampir jarang ditemukan dalam alokasi dana desa diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat. Anggaran terus berjalan tidak dihabiskan yang dihabiskan untuk alokasi dana desa akan tetapi pemberdayaan masyarakat masih sangat minim. Peranan desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang dibutuhkan dalam aspek dimasyarakat adalah inovasi-inovasi baru diperhatikan langsung oleh pemerintah desa yang menjadi penghubung dan melengkapi antara lain sarana dan prasarana desa diperlukan dalam menunjang dan mewujudkan pembangunan seutuhnya. Masyarakat lebih dekat dengan pemerintah desa maka program pemerintah dapat lebih cepat tersampaikan. Desa sebagai ujung tombak organisasi pemerintah yang mencapai keberhasilan dari urusan pemerintah yang asalnya dari pemerintah pusat. temuan masalah ini bermaksud untuk melihat bagaimana efektivitas ADD dalam pemberdayaan masyarakat dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menarik untuk dikaji lebih jauh dengan mengangkat judul Penelitian ini **Efektivitas alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat (Studi Pengelolaan Dana Desa di Padukuhan Gejayan, Desa Condongcatur, Kabupaten Sleman)**

1.1 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana efektivitas ADD dalam pemberdayaan masyarakat Pedukuhan Gejayan ?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam efektivitas Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat pada Pedukuhan Gejayan ?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kinerja, strategi desa condongcatur dalam Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat pedukuhan tahun ?
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat ?

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis

1.3.1 Manfaat Teoritik

Secara teoritik diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat untuk menambah dan memperkaya ilmu dan pengembangan pengetahuan dalam bidang Ilmu Pemerintahan serta dengan diharapkan menjadi salah satu sumber referensi atau rujukan pada kajian efektivitas alokasi dana desa dengan pengembangan untuk penelitian yang lain.

1.3.2 Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa

Turut berpartisipasi dan membantu memecahkan masalah yang berhubungan dengan alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat condongcatur sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana


b. Bagi Desa Condongcatur

Hal ini diharapkan agar pemerintah dan masyarakat Desa Condongcatur menggunakan sebagai bahan evaluasi dan solusi baik dari Desa Condongcatur maupun lembaga sosial untuk membantu memecahkan masalah.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan informasi yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai titik awal untuk penelitian tambahan, khususnya program studi ilmu pemerintah tentang alokasi dana desa, dan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4 Kerangka Pikir



1.5 State of the Art Penelitian

Pada alokasi dana desa dilihat dari ruang penyaluran dana desa kepada masyarakat dalam memecahkan masalah tersebut. Penelitian melihat sebelumnya focus pada upaya alokasi dana desa dilihat dari faktor pendukung dan penghambat dalam efektivitas peran pemerintah desa yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung tentang undang - undang no 16 tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan efektivitas alokasi dana desa dan berikut penelitiannya.

Tabel 1**State of The Art**

No	Judul penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Kontribusi Penelitian
1.	Pengelolaan alokasi dalam pemberdayaan masyarakat desa (Studi Pada Desa Wonorejo kecamatan Singosari Kabupaten Malang)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebagian dari dana desa ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya.	Pelaksanaan kinerja program menjadi keterlambatan dalam PJK untuk tahun ini dan menjadi masalah dan berpengaruh pada kelompok sasaran masyarakat di Desa Condongcatur	Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pedukuhan gejayan untuk melaksanakan peran dan turut menyuarakan aspirasi - aspirasi masyarakat melalui musduk ditingkat pedukuhan terkait pemberdayaan masyarakat.

2.	Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan alokasi dana desa (ADD) Di Desa Setako Raya Kecamatan Peranan Kabupaten Indragiri Hulu	Penggunaan alokasi dana desa dilakukan oleh pemerintah Indragiri hulu faktor - faktor mempengaruhi efektivitas pelaksanaan alokasi dana desa dengan keberhasilan tercapainya target dan sasaran yang telah ditetapkan.	Alokasi dana desa mencakup pada sarana prasarana desa dan juga tingkat pedukuhan maka jangkauan alokasi dana desa maupun pedukuhan ini berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang fokus pada peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.	Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait pelaksanaan alokasi dana desa dengan hasil yang sudah tercapaian maksimal dengan adanya program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan budidaya ikan, pemberdayaan keluarga miskin dan kelompok wanita tani
----	---	--	---	--

3.	<p>Efektivitas alokasidana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Tahun 2017</p>	<p>Menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat berjalan efektif namun dalam penyusunan rencana kegiatan penentuan penggunaan alokasi dana dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah menjadi problem utama sehingga perencanaan alokasi dana, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan belum maksimal dan tidak pada tepat sasaran dan dari segi efektivitas pengelolaan alokasi dana mencapai desa 100% berjalan baik.</p>	<p>Pada tahap ini penyaluran anggaran alokasi dana Desa Condongcatur/Pendukuhan yang diperuntuhkan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat dalam Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Desa, dengan membuat program yang dimanfaatkan oleh masyarakat.</p>	<p>Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk adanya pelatihan yang dilatih dengan pendampingan Lembaga masyarakat membantu secara teori dan praktek berdasarkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan dapat maksimal dan tercapai</p>
----	--	--	--	---

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini penulis menyusun sistematika Penulisan sebagai berikut.:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab satu adalah bab yang berisi tentang latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir, state of the art penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang konsep teori yang digunakan dalam tema penelitian yang berkaitan dengan efektivitas alokasi dana desa, beserta penjelasan mengenai definisi konsep dan definisi operasional dari teori yang digunakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang desain penelitian yang dilakukan, objek penelitian, subjek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang diperoleh dari penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dari pengumpulan data yang telah dilakukan dengan objek penelitian dan analisis data yang diperoleh melalui pemecahan permasalahan yang ada pada pertanyaan penelitian tentang bagaimana efektivitas alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat, faktor penghambat atau pendukung alokasi dana di desa condongcatur.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan dan permasalahan ditemukan Di objek penelitian tersebut.